# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



### NOMOR 80 TAHUN 2022

# PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 80 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian Insentif sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, dan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5);
- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 100);
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

#### Pasal I

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a.	Bupati	10,0%
b.	Wakil Bupati	7,50%
c.	Sekretaris Daerah	5,00%
d.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	2,50%
e.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,50%
f.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10,0%
g.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,00%
h.	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,50%
i.	Kepala Sub Koordinator Sarana Distribusi pada	3,00%

- i. Kepala Sub Koordinator Sarana Distribusi pada 3,00%
   Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- j. Kepala Sub Koordinator Pelaku Distribusi pada 5,00%
   Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- k. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada 4,00% Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Kepala Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi 3,00% dan Pelaporan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- m. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1,50% pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- n. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan 3,00% dan Perindustrian
- o. Bendahara Pengeluaran pada Dinas 3,00% Perdagangan dan Perindustrian
- p. Kepala Pasar (9 Orang) 18,0%
- q. Staf Administrasi pada Bidang Sarana dan 5,00% Pelaku Distribusi Perdagangan
- r. Pengurus Barang pada Dinas Perdagangan dan 1,50% Perindustrian
- s. Petugas Verifikasi pada Dinas Perdagangan dan 1,50% Perindustrian
- t. Petugas Akuntansi pada Dinas Perdagangan dan 1,50% Perindustrian

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

**IMRON** 

diundangkan di Sumber pada tanggal 9 Juni 2022

SETDA

\*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 80